

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III yang terdiri dari 4 variabel, yaitu komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penataan Desa di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat sudah cukup baik, namun masih ada yang perlu diperbaiki dan tujuan Kebijakan untuk menata daerah dengan membentuk Nagari Baru belum tercapai, tertunda, dan masih dalam proses.

Dilihat dari variabel sumberdaya indikator staff, perangkat Nagari yang dipilih dan ditetapkan masih banyak yang tidak memiliki basic keilmuan tentang pemerintahan. Pada aplikasinya masih ada lulusan S1 Keperawatan, S1 FMIPA yang diterima menjadi perangkat nagari.

Jika dilihat dari Fragmentasi, hanya Kepala sub bagian Pembinaan Lembaga Nagari yang paham dan mengerti secara utuh mengenai Penataan Desa khususnya proses pemekaran nagari, sehingga banyak tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Dari Variabel Konsistensi, proses pemekaran nagari belum tuntas, dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam UU Desa dan Permendagri Penataan Desa. Seharusnya telah ditetapkan definitif atau tidaknya suatu nagari maksimal selama 3 tahun.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi Kebijakan Penataan Desa di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017-2020 yang telah peneliti dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi kebijakan ini. Saran-saran yang tersebut adalah:

1. Adanya buku panduan pembentukan nagari baru yang dibuat oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-undang tentang Desa dan Permendagri Tentang Penataan Desa.
2. Perekrutan Perangkat Nagari lebih berfokus pada individu-individu yang memiliki dasar keilmuan pendidikan tentang pemerintahan atau mendekati, seperti Lulusan S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Ilmu Politik dan lain-lainnya
3. Adanya rapat koordinasi Pemerintah Nagari Persiapan dengan Pemerintah Kabupaten, Tim dan Sekretariat Tim Pengkajian dan Verifikasi Pemerintahan Nagari Persiapan secara berkala, misalnya setiap 3 bulan sekali.